Pelayanan Penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP e);

Komponen Service Delivery

1	Persyaratan	a Surat Pengantar Kepala Desa/KK untuk perubahan komponen data & KTP Lama;
		b Surat Kehilangan (untuk alasan kehilangan);
		c KTP Lama (untuk alasan kerusakan)
		d Yang bersangkutan / keluarga satu KK / menggunakan surat kuasa
		e HP Android / I Phone
2	System mekanisme dan	a. Penyerahan berkas permohonan yang
	prosedur	dipersyaratkan;
		c. Berkas permohonan KTP elektronik diverifikasi;
		d. Berkas yang sudah diverifikasi diserahkan ke
		Operator untuk diproses;
		e. Pemohon untuk melakukan instalasi Identitas
		Kependudukan Digital di HP / Iphone dan
		melakukan registrasi;
		f. Operator melakukan pencetakan KTP el;
		g. Petugas mencatat di pengambilan KTP el;
		h. Petugas menyerahkan KTP el;
3	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian penerbitan KTP elektronik
		adalah 1 hari bila persyaratan sesuai;
4	Biaya/ tarif	GRATIS
5	Produk	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP e) bagi
	Pelayanan	WNI
6	Penanganan Pengaduan,	Langsung datang ke Kantor Kecamatan Kebasen
	Saran dan Masukan	di Ruang Pengaduan
		Tertulis dalam bentuk surat ke Camat
		Melalui kotak saran
	·	

Melalui telepon/fax : Telp./Fax. (0281) 635332
Melalui WA Lapak Aduan : 08112626116
Email: kebasen@banyumaskab.go.id

Komponen Manufacturing

1	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018
		Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
		b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
		Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas
		Layanan Administrasi Kependudukan
		c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
		Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang
		Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam
		Administrasi Kependudukan
		d. Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nomor
		20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata
		Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		dan Pencatatan Sipil;
		e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
		16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
		Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
		Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
		Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri D);
2	Sarana dan Prasarana,	Sarana :
	dan/Fasilitas	Meja, kursi, komputer, printer, foto copy, scan,
		almari arsip, alat tulis kantor, TV, AC, Dispenser,
		Wifi, CCTV, Mesin Antrian, ATK, Surat Kabar
		Prasarana:

		Kantor, Aula, Ruang Aduan, Ruang Tunggu, Tempat
		Cuci Tangan, Toilet, Ruang Laktasi, Ruang Parkir,
		Pantry, Mushola, Smoking Area
3	Kompetensi Pelaksana	• SLTA / D3/S1
		Memahami peraturan tentang administrasi
		kependudukan
		Mampu mengoperasikan computer
		Mampu bekerja dalam tim
4	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh atasan langsung secara
		berjenjang
		Pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di
		dukung oleh petugas yang kompeten di bidang
		tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil,
		cepat, tepat dan santun
7	Jaminan Keamanan dan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
	Keselamatan	menggunakan blanko KTP elektronik sesuai
		dengan ISO 7810
		b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
		sangat diutamakan dan bebas dari praktek
		percaloan, pungutan liar dan suap.
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui
	Pelaksana	pengukuran penerapan 14 komponen standar
		pelayanan yang dilakukan setiap 1 tahun